



**PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**

**NOMOR: 04/VII/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELARANGAN RANGKAP JABATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan perkumpulan secara proporsional dan efektif guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, perlu dibuat perlu dibuat Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Pelarangan Rangkap Jabatan;

b. bahwa bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Pelarangan Rangkap Jabatan, perlu mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Pelarangan Rangkap Jabatan.

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama XVI Pasal 51.

2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rapat Bab IV Pasal 7 ayat (4).

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan.



Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20-21 Muharram 1446 H/27-28 Juli 2024 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PELARANGAN RANGKAP JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dengan pelarangan rangkap jabatan dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah  fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan memiliki dua jabatan atau lebih pada saat yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan.



## BAB II

### PELARANGAN RANGKAP JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Larangan Rangkap Jabatan di Lingkungan Nahdlatul Ulama

##### Pasal 2

Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan memiliki 2 (dua) jabatan atau lebih pada saat yang sama di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rangkap Jabatan.

##### Pasal 3

- (1) Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang memiliki dua jabatan atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memilih 1 (satu) jabatan dan mengundurkan diri pada jabatan lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan dan dituangkan dalam berita acara.

##### Pasal 4

- (1) Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tentang pemberhentian fungsionaris pengurus disampaikan kepada kepengurusan yang berwenang.
- (2) Surat keputusan kepengurusan yang berwenang tentang pemberhentian fungsionaris pengurus disampaikan kepada kepengurusan yang dimaksud.



## Bagian Kedua

### Larangan Rangkap Jabatan Dengan Jabatan Pengurus Partai Politik Atau Organisasi Yang Berafiliasi Pada Partai Politik

#### Pasal 5

Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan memiliki 2 (dua) jabatan atau lebih pada saat yang sama di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan Jabatan pada partai politik atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rangkap Jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang memiliki dua jabatan atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus memilih 1 (satu) jabatan dan mengundurkan diri pada jabatan lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan Pasal 8 ayat (2).
- (3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat penetapan dari partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pengunduran diri dibuat.



- (4) Apabila tidak ada penetapan dari partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, fungsionaris dimaksud diberhentikan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berwenang.

### Bagian Ketiga

### Larangan Rangkap Jabatan Dengan Jabatan Pengurus Organisasi kemasyarakatan Yang Tidak Sejalan dengan Nahdlatul Ulama

#### Pasal 7

Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan memiliki 2 (dua) jabatan atau lebih pada saat yang sama di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rangkap Jabatan.

#### Pasal 8

- (1) Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang memiliki dua jabatan atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan dan dituangkan dalam berita acara.



### Pasal 9

- (1) Keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah tentang pemberhentian fungsionaris pengurus, disampaikan kepada kepengurusan yang berwenang.
- (2) Surat keputusan kepengurusan yang berwenang tentang pemberhentian disampaikan kepada kepengurusan yang dimaksud.

## BAB III

### PELAKSANAAN PELARANGAN RANGKAP JABATAN

### Pasal 10

Apabila terdapat indikasi rangkap jabatan dalam kepengurusan, maka kepengurusan dimaksud dapat segera membentuk tim untuk pendataan rangkap jabatan.

### Pasal 11

- (1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.
- (2) Pembentukan tim dilakukan paling lambat 1 (satu) sejak ditemukannya indikasi rangkap jabatan.
- (3) Tim pendataan rangkap jabatan melaporkan hasil kerja kepada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah paling lama 1 (satu) bulan sejak dibentuk untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah atas rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada kepengurusan yang berwenang untuk mendapat surat pengesahan.



### Pasal 12

- (1) Kepengurusan yang berwenang dapat memberhentikan fungsionaris pengurus jika terbukti merangkap jabatan dengan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 7.
- (2) Pemberhentian fungsionaris pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan 3 (tiga) bulan sejak diterima surat pengesahan kepengurusan dimaksud dan tidak melaporkan hasil pendataan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah perubahan dari Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 03/PB.01/A.II.01/99/2022 tentang Pedoman Pelarangan Rangkap Jabatan pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

<http://www.nu.or.id> 🌐

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 21 Muharram 1446 H./28 Juli 2024 M.



**KH. Miftachul Akhyar**  
Rais Aam



**KH. Akhmad Said Asrori**  
Katib Aam



**KH. Yahya Cholil Staquf**  
Ketua Umum

**Drs. H. Saifullah Yusuf**  
Sekretaris Jenderal